

**1 INTRODUCTION**

- 1.1 A copy of these Terms and all other documents which apply to the Customer's purchase of training are available for the Customer to read at <https://www.bsigroup.com/en-ID/About-BSI/Legal/Terms-and-conditions-for-training-courses/>.
- 1.2 If the Customer is a consumer (i.e. not purchasing the Training in the course of business, trade or profession, herein "**consumer**") then nothing in these Terms will affect its statutory rights. If the Customer has any questions or complaints about the Training, please contact BSI.

**2 DEFINITION AND INTERPRETATION**

In these Terms, unless the context otherwise requires, the following expressions shall have the following meanings:

**Acknowledgement E-mail** has the meaning assigned to it at clause 3.3.

**Agreement** refers to a contract between the Customer and BSI for the purchase of Training, on the terms set out in the Booking Form and incorporating these Terms.

**Booking Form** refers to the In-House Training Booking Form or the Public Training Booking Form, in each case submitted by the Customer to BSI containing the details of the Customer and the Delegate(s) (if applicable), including contact details, billing information, as well as the Training requested.

**BSI** refers to the BSI entity stated in the Booking Form.

**Business Day** refers to a day other than a Saturday, Sunday or public holiday in Territory, when banks in the Territory are open for business.

**Charges refers to** the charges payable by the Customer for the Training in accordance with clause 6 (Charges and Payment).

**Consumer** has the meaning assigned to it at clause 1.2.

**Course Confirmation E-mail** has the meaning assigned to it at clause 3.4.

**Customer** refers to the person who is purchasing the Training from BSI.

**Delegate(s)** refers to the individual(s) attending the Training, which may be the Customer.

**1 PENDAHULUAN**

- 1.1 Salinan Ketentuan dan seluruh dokumen lain yang berlaku terhadap pembelian Pelanggan atas pelatihan, tersedia untuk dibaca oleh Pelanggan di <https://www.bsigroup.com/en-ID/About-BSI/Legal/Terms-and-conditions-for-training-courses/>
- 1.2 Dalam hal Pelanggan adalah konsumen (yaitu tidak membeli Pelatihan dalam kursus bisnis, perdagangan atau profesi, dalam hal ini "**konsumen**") maka tidak ada dalam Ketentuan ini yang akan mempengaruhi hak-hak hukumnya. Jika Pelanggan memiliki pertanyaan atau keluhan tentang Pelatihan, silakan hubungi BSI.

**2 DEFINISI DAN INTERPRETASI**

Dalam Ketentuan ini, kecuali konteksnya mensyaratkan lain, ungkapan berikut akan memiliki arti sebagaimana berikut:

**Pengakuan Surel** memiliki arti yang diberikan kepadanya pada klausul 3.3.

**Perjanjian** mengacu pada kontrak di antara Pelanggan dan BSI untuk pembelian Pelatihan, dalam ketentuan yang ditetapkan pada Formulir Pemesanan dan menggabungkan Ketentuan ini.

**Formulir Pemesanan** mengacu pada Formulir Pemesanan Pelatihan *In-House* atau Formulir Pemesanan Pelatihan Publik, dalam setiap kasus yang dikirimkan oleh Pelanggan kepada BSI yang berisikan rincian Pelanggan dan Delegasi(-delegasi) (apabila berlaku), termasuk detail kontak, informasi penugasan, serta Pelatihan yang diminta..

**BSI** mengacu pada entitas BSI yang dinyatakan pada Formulir Pemesanan.

**Hari Kerja** mengacu pada hari selain dari Sabtu, Minggu atau hari libur publik di Wilayah, dimana bank pada Wilayah tersebut buka untuk bisnis.

**Biaya** mengacu pada biaya yang harus dibayarkan oleh Pelanggan untuk Pelatihan sesuai dengan klausul 6 (Biaya dan Pembayaran).

**Konsumen** memiliki arti sebagaimana diberikan pada klausul 1.2.

**Surel Konfirmasi Pelatihan** memiliki arti sebagaimana diberikan pada klausul 3.4.

**Pelanggan** mengacu pada orang yang membeli Pelatihan dari BSI.

**Delegasi(-delegasi)** mengacu kepada individual(-individual) yang menghadiri

**In-House Training** refers to training that is conducted for the Customer online or at a physical location of the Customer's choice (and accepted by BSI), and the training will be for a minimum number of Delegates.

**In-House Training Booking Form** refers to the hard-copy or soft-copy document (also referred to as a 'proposal') for booking In-House Training.

**Public Training** refers to training that is available to members of the public, including the Customer, either at a physical location or online, as detailed in the description of the Training.

**Public Training Booking Form** refers to the electronic document found online for booking Public Training.

**Terms** refers to these terms and conditions of purchase, together with the BSI privacy policy available at <https://www.bsigroup.com>.

**Territory** refers to the country or territory where BSI is established, as set out in the Booking Form.

**Training** refers to training services provided by BSI to the Customer, which is conducted either at a physical location or online.

**Training Materials** refers to any materials or documents provided or loaned by BSI to the Delegate(s), and includes both hard copies, soft copies and downloadable soft copy materials.

### 3 MAKING A BOOKING

3.1 **Booking Public Training.** To book Public Training, the Customer must complete and submit the online Public Training Booking Form, and specify the Public Training that the Delegate(s) requires. Advance payment of the Charges may be required at the point of submission in order to reserve a place in the Public Training.

3.2 **Booking In-House Training.** To book In-House Training, the Customer must accept In-House Training Booking Form, which specifies the In-House Training that the Delegate(s) requires. Once the booking has been accepted in accordance with clause 3.3, instructions on making payment for the Charges will be sent to the Customer.

Pelatihan, yang dapat berupa Pelanggan.

**Pelatihan In-House** mengacu pada pelatihan yang dilaksanakan Pelanggan daring atau pada lokasi fisik yang ditentukan Pelanggan (dan diterima oleh BSI), dan pelatihan

**Formulir Pemesanan Pelatihan In-House** mengacu pada dokumen *hard-copy* atau *soft-copy* (disebut juga sebagai 'proposal') untuk pemesanan Pelatihan *In-House*.

**Pelatihan Publik** mengacu pada pelatihan yang tersedia terhadap anggota masyarakat, termasuk Pelanggan, baik di lokasi fisik atau daring, sebagaimana dirincikan dalam deskripsi Pelatihan.

**Formulir Pemesanan Pelatihan Publik** mengacu pada dokumen elektronik yang ditemukan secara daring untuk pemesanan Pelatihan Publik.

**Ketentuan** mengacu pada syarat dan ketentuan pembelian ini, bersama dengan kebijakan privasi BSI yang tersedia pada <https://www.bsigroup.com>.

**Wilayah** mengacu pada negara atau wilayah dimana BSI didirikan, sebagaimana diatur dalam Formulir Pemesanan.

**Pelatihan** mengacu pada jasa pelatihan yang disediakan BSI kepada Pelanggan, yang dilaksanakan baik di lokasi fisik atau daring.

**Materi Pelatihan** mengacu pada materi atau dokumen apa pun yang disediakan atau dipinjamkan oleh BSI kepada Delegasi, dan mencakup hard copy, soft copy, dan materi soft copy yang dapat diunduh.

### 3 MEMBUAT PEMESANAN

3.1 **Pemesanan Pelatihan Publik.** Untuk memesan Pelatihan Publik, Pelanggan harus melengkapi dan menyerahkan Formulir Pemesanan Pelatihan Publik daring, dan merincikan Pelatihan Publik yang diperlukan oleh Delegasi(-delegasi). Pembayaran di muka dari Biaya mungkin diperlukan pada saat penyerahan untuk memesan tempat di Pelatihan Publik.

3.2 **Pemesanan Pelatihan In-House.** Untuk memesan Pelatihan *In-House*, Pelanggan harus menerima Formulir Pemesanan Pelatihan *In-House* yang menentukan Pelatihan *In-House* yang diperlukan oleh Delegasi(-delegasi). Setelah pemesanan diterima sesuai dengan klausul 3.3, instruksi untuk melakukan pembayaran untuk Biaya akan dikirimkan kepada Pelanggan.

**3.3 Acknowledgement of Booking.** After the Customer has submitted the Booking Form, BSI will acknowledge receipt by e-mail, which will contain key information about the relevant Training (the “**Acknowledgement E-mail**”). This does not mean that BSI has accepted the booking, and BSI will contact the Customer if the Customer’s booking has been rejected at any time, which may be because: (a) an incomplete Booking Form has been submitted, or (b) a Booking Form has been submitted with changes made to the terms and conditions, or (c) an In-House Training Booking Form has not been signed and returned in time, or (d) the Delegate(s) do not meet the minimum requirements (such as age) or possess the relevant prerequisites (such as qualifications) for the Training, or (e) for Public Training, the minimum number required for BSI to conduct the Public Training has not been met.

**3.4 Acceptance of Booking.**

- (a) Once a booking is accepted, an email will be sent by BSI to the Customer, containing details of the Training including Training date(s) and time, instructions on how the Delegate(s) will attend the Training, and any other information that may be necessary, which will form part of the Agreement (“Course Confirmation E-mail”).
- (b) If the Charges have not been paid at this point, BSI will provide instructions on how to make payment.
- (c) If the Customer does not receive the Course Confirmation E-mail one week before the commencement of the Training or if the Customer has any questions, please contact BSI.
- (d) Once BSI has sent the Course Confirmation E-mail, a legally binding contract will be formed between BSI and the Customer and BSI will be required to provide the Training.

#### **4 SUPPLY OF THE TRAINING**

**4.1** BSI shall use reasonable endeavours to supply the Training to the Delegate(s) in accordance with these Terms in all material respects but reserves the right to change the content of any Training or Training Materials at any time and without notice.

**4.2** BSI shall use reasonable endeavours to meet any specified training dates, but any such dates are subject to change.

**4.3** BSI reserves the right to cancel or postpone the

**3.3 Pengakuan Pemesanan.** Setelah Pelanggan menyerahkan Formulir Pemesanan, BSI akan menerima tanda terima melalui surel, yang akan berisikan informasi penting tentang Pelatihan yang relevan (“**Surel Pengakuan**”). Ini tidak berarti bahwa BSI telah menerima pemesanan, dan BSI akan menghubungi Pelanggan jika pemesanan Pelanggan telah ditolak setiap saat, yang mungkin karena: (a) Formulir Pemesanan yang tidak lengkap telah diserahkan, atau (b) Formulir Pemesanan telah diserahkan dengan perubahan yang dilakukan pada syarat dan ketentuan, atau (c) Formulir Pemesanan Pelatihan Internal belum ditandatangani dan dikembalikan tepat waktu, atau (d) Delegasi(-delegasi) tidak memenuhi persyaratan minimum (seperti usia) atau memiliki prasyarat yang relevan (seperti kualifikasi) untuk Pelatihan, atau (e) untuk Pelatihan Publik, jumlah minimum yang diperlukan bagi BSI untuk melakukan Pelatihan Publik belum terpenuhi.

**3.4 Penerimaan Pemesanan.**

- (a) Setelah pemesanan diterima, surel akan dikirim oleh BSI kepada Pelanggan, yang berisi rincian Pelatihan termasuk tanggal dan waktu Pelatihan, instruksi tentang bagaimana Delegasi(-delegasi) akan menghadiri Pelatihan, dan informasi lain yang mungkin diperlukan, yang akan menjadi bagian dari Perjanjian (“Surel Konfirmasi Kursus”).
- (b) Jika Biaya belum dibayar pada saat ini, BSI akan memberikan instruksi tentang cara melakukan pembayaran.
- (c) Jika Pelanggan tidak menerima Surel Konfirmasi Kursus satu minggu sebelum dimulainya Pelatihan atau jika Pelanggan memiliki pertanyaan, silakan hubungi BSI.
- (d) Setelah BSI mengirimkan Surel Konfirmasi Kursus, kontrak yang mengikat secara hukum akan dibentuk antara BSI dan Pelanggan dan BSI akan diminta untuk memberikan Pelatihan.

#### **4 PENYEDIAAN PELATIHAN**

**4.1** BSI akan menggunakan upaya yang wajar untuk memberikan Pelatihan kepada Delegasi(-delegasi) sesuai dengan Ketentuan ini dalam semua hal yang material tetapi berhak untuk mengubah konten materi Pelatihan atau Pelatihan apa pun kapan saja dan tanpa pemberitahuan.

**4.2** BSI akan menggunakan upaya yang wajar untuk memenuhi tanggal pelatihan yang ditentukan, tetapi tanggal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu.

**4.3** BSI berhak untuk membatalkan atau menunda

Training at any time, without incurring additional liability to the Customer. Unless the Customer agrees to the proposed dates for the postponed Training, if BSI is not able to supply the Training on the agreed date it shall notify the Customer, cancel the booking and offer (at BSI's sole discretion) a full refund or a credit note.

**5 CUSTOMER'S OBLIGATIONS**

5.1 The Customer shall:

- (a) provide reasonable co-operation with BSI in all matters relating to the Training; and
- (b) provide BSI, its employees, agents, consultants and subcontractors, with any information which may be required by BSI in the organisation of the Training, including, but not limited to, details in respect of the Delegate(s) and ensuring that such information is complete and accurate in all material respects.

5.2 Without the express written permission from BSI, the Customer shall not, and, where applicable, shall ensure that the Delegate(s) does not:

- (a) record the Training in any way;
- (b) reproduce, scan or copy, alter, modify, translate (in each case, whether in whole or in part) the Training Materials except for the sole purpose of completing the Training; or
- (c) permit the Training Materials (whether in whole or in part) to be reproduced, scanned, copied, combined with or become incorporated into any other materials.

5.3 For Training delivered online, the Customer shall ensure that it or, if applicable, the Delegate(s):

- (a) is able to meet the basic technical system requirements for hardware and software as may be prescribed by BSI from time to time; and
- (b) does not upload any content that infringes upon the rights of third parties, are in contravention of applicable law, or would lead to BSI being in contravention of applicable law.

5.4 Where Training is being delivered at the Customer's (or, if applicable, a Delegate's) premises, the Customer (or, if applicable, the Delegate) shall provide BSI with: (a) access, training space and any equipment necessary for

Pelatihan kapan saja, tanpa menimbulkan tanggung jawab tambahan kepada Pelanggan. Kecuali Jika Pelanggan menyetujui tanggal yang diusulkan untuk Pelatihan yang ditunda, jika BSI tidak dapat menyediakan Pelatihan pada tanggal yang disepakati, ia akan memberitahukan Pelanggan, membatalkan pemesanan dan menawarkan (atas kebijakan BSI sendiri) pengembalian dana penuh atau nota kredit.

**5 KEWAJIBAN PELANGGAN**

5.1 Pelanggan akan:

- (a) memberikan kerja sama yang wajar dengan BSI dalam semua hal yang berkaitan dengan Pelatihan; dan
- (b) menyediakan BSI, karyawan, agen, konsultan, dan subkontraktornya, dengan informasi apa pun yang mungkin diperlukan oleh BSI dalam organisasi Pelatihan, termasuk, namun tidak terbatas pada, rincian sehubungan dengan Delegasi(-delegasi) dan memastikan bahwa informasi tersebut lengkap dan akurat dalam semua hal yang material.

5.2 Tanpa izin tertulis dari BSI, Pelanggan tidak akan, dan jika berlaku, akan memastikan bahwa Delegasi(-delegasi) tidak:

- (a) merekam Pelatihan dengan cara apa pun;
- (b) mereproduksi, memindai atau menyalin, mengubah, memodifikasi, menerjemahkan (dalam setiap kasus, baik secara keseluruhan atau sebagian) Materi Pelatihan kecuali untuk tujuan tunggal menyelesaikan Pelatihan; atau
- (c) mengizinkan Materi Pelatihan (baik secara keseluruhan atau sebagian) untuk direproduksi, dipindai, disalin, digabungkan dengan atau dimasukkan ke dalam materi lainnya.

5.3 Untuk Pelatihan yang dilaksanakan secara daring, Pelanggan akan memastikan bahwa hal tersebut atau, jika berlaku, Delegasi(-delegasi):

- (a) mampu memenuhi persyaratan sistem teknis dasar sistem untuk perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana ditentukan oleh BSI dari waktu ke waktu; dan
- (b) tidak mengunggah konten apa pun yang melanggar hak-hak pihak ketiga, bertentangan dengan hukum yang berlaku, atau akan menyebabkan BSI bertentangan dengan hukum yang berlaku.

5.4 Jika Pelatihan sedang disampaikan di tempat Pelanggan (atau, jika berlaku, Delegasi), Pelanggan (atau, jika berlaku, Delegasi) harus memberi BSI: (a) akses, ruang pelatihan, dan peralatan apa pun yang diperlukan untuk

the delivery of the Training; and (b) such facilities as are reasonably notified to the Customer (or, if applicable, the Delegate) in advance.

## **6 CHARGES AND PAYMENT**

- 6.1 The Customer shall pay any invoice issued by BSI within 30 calendar days of the date of the invoice or prior to the Training taking place whichever is earlier, to a bank account provided on the invoice by BSI. For Bookings completed online, the Customer shall make payment in accordance with the directions provided on the website to BSI, in the absence of which payment shall be made within 30 calendar days of the date of the invoice or prior to the Training taking place whichever is earlier.
  
- 6.2 Notwithstanding clause 6.1, where the Booking is made less than 7 calendar days away from the date of Training, payment is due immediately.
  
- 6.3 Failure by the Customer to pay any Charges when they fall due may (at BSI's discretion) result in:
  - (a) the allocation of the Delegate's place in the Training to others;
  - (b) BSI cancelling its Agreement with the Customer to provide the Training without incurring any liability; and/or
  - (c) if the training has already been delivered to the Delegate(s), BSI withholding certifications that are due to the Customer having completed the Training.
  
- 6.4 Without prejudice to any other right or remedy that it may have, if the Customer fails to pay BSI any sum due under this Agreement on the due date the Customer shall pay interest on the overdue sum from the due date until payment of the overdue sum, whether before or after judgment. Interest under this clause will accrue each day at 4% a year or the highest rate allowed under the law, whichever is lower.
  
- 6.5 All sums payable to BSI under this Agreement:
  - (a) are exclusive of goods and services tax, sales and services tax, value-added tax, and other like taxes (but not including such taxes levied on BSI as corporate income taxes), and the Customer shall in addition pay an amount equal to any taxes chargeable on those sums; and

penyampaian Pelatihan; dan (b) fasilitas seperti yang diberitahukan secara wajar kepada Pelanggan (atau, jika berlaku, Delegasi) sebelumnya.

## **6 BIAYA DAN PEMBAYARAN**

- 6.1 Pelanggan harus membayar setiap tagihan yang diterbitkan oleh BSI dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak tanggal tagihan atau sebelum Pelatihan berlangsung mana yang lebih awal, ke rekening bank yang disediakan pada tagihan oleh BSI. Untuk Pemesanan yang diselesaikan secara daring, Pelanggan harus melakukan pembayaran sesuai dengan petunjuk yang diberikan di situs web kepada BSI, tanpa adanya pembayaran yang harus dilakukan dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal tagihan atau sebelum Pelatihan berlangsung mana yang lebih awal.
  
- 6.2 Terlepas dari klausul 6.1, di mana Pemesanan dilakukan kurang dari 7 hari kalender sejak tanggal Pelatihan, pembayaran akan segera jatuh tempo.
  
- 6.3 Kegagalan oleh Pelanggan untuk membayar setiap Biaya pada saat jatuh tempo dapat (dengan diskresi BSI) mengakibatkan:
  - (a) alokasi tempat Delegasi dalam Pelatihan kepada orang lain;
  - (b) BSI membatalkan Perjanjiannya dengan Pelanggan untuk memberikan Pelatihan tanpa menimbulkan pertanggungjawaban apa pun; dan/atau
  - (c) jika pelatihan telah disampaikan kepada Delegasi(-delegasi), sertifikasi pemotongan BSI yang disebabkan oleh Pelanggan telah menyelesaikan Pelatihan.
  
- 6.4 Tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain yang mungkin dimilikinya, jika Pelanggan gagal membayar BSI jumlah yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian ini pada tanggal jatuh tempo, Pelanggan harus membayar bunga atas jumlah yang telah jatuh tempo dari tanggal jatuh tempo hingga pembayaran jumlah yang telah jatuh tempo, baik sebelum atau sesudah penilaian. Bunga berdasarkan klausul ini akan bertambah setiap hari sebesar 4% setahun atau tingkat tertinggi yang diizinkan berdasarkan undang-undang, mana yang lebih rendah.
  
- 6.5 Seluruh nilai yang perlu dibayarkan kepada BSI berdasarkan Perjanjian ini:
  - (a) tidak termasuk pajak barang dan jasa, pajak penjualan dan jasa, pajak pertambahan nilai, dan pajak sejenis lainnya (tetapi tidak termasuk pajak yang dikenakan pada BSI sebagai pajak penghasilan perusahaan), dan Pelanggan juga harus membayar jumlah yang sama

- (b) shall be paid in full without any set-off, counterclaim, deduction or withholding (other than any deduction or withholding of tax as required by law).
- 6.6 Whilst BSI takes reasonable care and skill to ensure that the prices of the Training are correct, mistakes may sometimes be made. If a mistake is discovered in the price of the Training that has been booked by the Customer, BSI will notify the Customer and the Customer may either (a) reconfirm the booking at the correct price, or (b) cancel the booking. In this instance, if BSI notifies the Customer and does not receive a response, the booking will be cancelled.
- 7 CANCELLATION**
- 7.1 **Public Training.** The Customer may cancel its registration for a Public Training on 30 calendar days' written notice to BSI. Public Training may not be cancelled within 30 days of the start date of the Public Training.
- 7.2 **In-House Training.** The Customer may cancel or postpone the In-House Training by giving no less than 30 calendar days before the In-House Training by giving written notice to BSI at the email set out in the Acknowledgement E-mail. In-House Training may not be cancelled or rescheduled within 15 calendar days of the start date of the In-House Training. Where In-House Training is postponed, it shall be within 60 calendar days of the original date. The Customer may substitute any Delegate by giving no less than 15 calendar days before the In-House Training by giving written notice to BSI at the email set out in the Acknowledgement E-mail.
- 7.3 If the Customer is exercising its right to cancel the Training in accordance with clauses 7.1 and 7.2 above, BSI may deduct from any refund an amount for the supply of the Training for the period for which it was supplied, ending with the time when the Customer notified BSI of its wish to cancel. The amount deducted will be in proportion to the Training already provided, in comparison with the full Training agreed to be provided. Where Training Materials have been sent to the Delegate(s) for Training delivered online, the Training may not be rescheduled and the Charges for such Training is non-refundable.
- dengan pajak yang dikenakan atas jumlah tersebut; dan
- (b) harus dibayar penuh tanpa set-off, klaim balik, pengurangan atau pemotongan (selain pengurangan atau pemotongan pajak sebagaimana diwajibkan oleh hukum).
- 6.6 Sementara BSI melaksanakan perawatan dan keterampilan secara wajar untuk memastikan bahwa harga Pelatihan benar, kesalahan terkadang dapat terjadi. Jika ditemukan kesalahan dalam harga Pelatihan yang telah dipesan oleh Pelanggan, BSI akan memberitahukan Pelanggan dan Pelanggan dapat (a) mengkonfirmasi ulang pemesanan dengan harga yang benar, atau (b) membatalkan pemesanan. Dalam hal ini, jika BSI memberitahukan Pelanggan dan tidak menerima tanggapan, pemesanan akan dibatalkan.
- 7 PEMBATALAN**
- 7.1 **Pelatihan Publik.** Pelanggan dapat membatalkan pendaftarannya untuk Pelatihan Publik dengan 30 hari kalender pemberitahuan tertulis kepada BSI. Pelatihan Publik tidak dapat dibatalkan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya Pelatihan Publik.
- 7.2 **Pelatihan In-House.** Pelanggan dapat membatalkan atau menunda Pelatihan In-House dengan memberikan tidak kurang dari 30 hari kalender sebelum Pelatihan In-House dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada BSI pada surel yang ditetapkan dalam Pengakuan Surel. Pelatihan In-House tidak boleh dibatalkan atau dijadwal ulang dalam waktu 15 hari kalender sejak tanggal mulai Pelatihan In-House. Jika Pelatihan In-House ditunda, maka harus dalam waktu 60 hari kalender dari tanggal aslinya. Pelanggan dapat mengganti Delegasi(-delegasi) mana pun dengan memberikan tidak kurang dari 15 hari kalender sebelum Pelatihan In-House dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada BSI pada surel yang ditetapkan dalam Pengakuan Surel.
- 7.3 Jika Pelanggan menggunakan haknya untuk membatalkan Pelatihan sesuai dengan klausul 7.1 dan 7.2 di atas, BSI dapat melakukan pengurangan dari pengembalian dana apa pun sejumlah untuk penyediaan Pelatihan selama waktu yang diberikan, berakhir dengan waktu ketika Pelanggan memberitahukan BSI tentang keinginannya untuk membatalkan. Jumlah yang dipotong akan sebanding dengan Pelatihan yang telah disediakan, dibandingkan dengan Pelatihan penuh yang disepakati untuk diberikan. Jika Materi Pelatihan telah dikirim ke Delegasi(-delegasi) untuk Pelatihan yang disampaikan secara daring, Pelatihan tidak dapat dijadwal ulang dan Biaya untuk Pelatihan tersebut tidak

- 7.4 **Consumer Cancellation Rights.** This clause applies only to a Customer who is also a consumer (i.e. not purchasing the Training in the course of business, trade or profession):
- (a) Without prejudice to the rights in clauses 7.1 and 7.2, the Customer has a right to cancel its order for the Training within 14 calendar days without giving any reason. The cancellation period will expire after 14 calendar days from the date on which the Course Confirmation E-mail was received.
  - (b) If the Customer decides to cancel the Training in accordance with clause 7.4(a), BSI will reimburse the Customer for all Charges which BSI has received from the Customer in relation to such Training. However, if the Customer has booked the Training to begin during the 14 day cancellation period and later decides to cancel, the Customer shall be liable to pay for the full costs of the Training.
  - (c) If the Customer wishes to cancel the Training, the Customer must inform BSI of its decision to cancel the Training by a clear statement sent by post or e-mail, which shall include the Customer's name, address, training name, training date, and other such detail as relevant in order for BSI to determine the relevant booking information.
  - (d) To meet the cancellation deadline, it is sufficient for the Customer to send its notice of cancellation before the cancellation period has expired. If the Customer sends BSI a notice of cancellation by post, BSI advises the Customer to keep proof of postage.
  - (e) BSI will make the reimbursement without undue delay, and no later than 14 calendar days after the day on which BSI are informed about the Customer's decision to cancel the booking, or 30 calendar days after the date BSI receives back from the Customer any Training Materials supplied to the Customer, whichever is later.
  - (f) BSI will make the reimbursement using the same means of payment as the Customer used for the initial transaction, and unless the Customer has expressly agreed otherwise, the Customer will not incur any

- dapat dikembalikan.
- 7.4 **Hak Pembatalan Konsumen.** Klausul ini hanya berlaku terhadap Pelanggan yang juga merupakan konsumen (contoh: tidak membeli Pelatihan dalam kursus bisnis, perdagangan atau profesi):
- (a) Tanpa mengurangi hak-hak dalam klausul 7.1 dan 7.2, Pelanggan berhak untuk membatalkan pesanannya untuk Pelatihan dalam waktu 14 hari kalender tanpa memberikan alasan apa pun. Jangka waktu pembatalan akan berakhir setelah 14 hari kalender sejak tanggal Surel Konfirmasi Kursus diterima.
  - (b) Jika Pelanggan memutuskan untuk membatalkan Pelatihan sesuai dengan klausul 7.4(a), BSI akan mengganti Pelanggan untuk semua Biaya yang telah diterima BSI dari Pelanggan sehubungan dengan Pelatihan tersebut. Namun, jika Pelanggan telah memesan Pelatihan untuk dimulai dalam jangka waktu pembatalan 14 hari dan kemudian memutuskan untuk membatalkan, Pelanggan akan bertanggung jawab untuk membayar biaya penuh Pelatihan.
  - (c) Jika Pelanggan ingin membatalkan Pelatihan, Pelanggan harus memberitahukan BSI tentang keputusannya untuk membatalkan Pelatihan dengan pernyataan yang jelas yang dikirim melalui pos atau surel, yang akan mencakup nama Pelanggan, alamat, nama pelatihan, tanggal pelatihan, dan rincian pelanggan lainnya yang relevan agar BSI dapat menentukan informasi pemesanan yang relevan.
  - (d) Untuk memenuhi batas waktu pembatalan, adalah cukup untuk Pelanggan mengirimkan pemberitahuan pembatalannya sebelum jangka waktu pembatalan berakhir. Apabila Pelanggan mengirimkan pemberitahuan pembatalan melalui pos kepada BSI, BSI menyarankan Pelanggan untuk menyimpan bukti-bukti ongkos kirim.
  - (e) BSI akan melakukan penggantian tanpa penundaan yang tidak semestinya, dan selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah hari di mana BSI diberitahu tentang keputusan Pelanggan untuk membatalkan pemesanan, atau 30 hari kalender setelah tanggal BSI menerima kembali dari Pelanggan materi pelatihan apa pun yang diberikan kepada Pelanggan, mana saja yang lebih lambat. BSI akan melakukan penggantian menggunakan cara pembayaran yang sama dengan yang digunakan Pelanggan untuk transaksi awal, dan kecuali Pelanggan telah secara tegas

fees as a result of the reimbursement. BSI may withhold reimbursement until it has received any Training Materials back or the Customer has supplied evidence of having sent the Training Materials back, whichever is the earliest.

- 7.5 Where a Delegate fails to attend all or part of any Training, full payment of the Charges shall be required and there will be no refunds.

## **8 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

- 8.1 All intellectual property rights in or arising out of or in connection with the Training, including any associated Training Materials shall remain the property of BSI or its licensor. BSI grants the Delegates a perpetual, non-exclusive, non-transferable royalty-free licence to use the Training Materials solely for the purpose of receiving the Training and personal academic use. The Customer shall not, and shall ensure that the Delegate(s) does not, in respect of the Training Materials: (a) commercially exploit it, (b) sublicense it to any third party, or (c) use it for the benefit of any other persons.

- 8.2 As between the parties, the Customer shall own all right, title and interest in and to all of the Customer's data.

- 8.3 For purposes of this clause 8, "intellectual property rights" means patents, trademarks, trade names, design rights, copyright, confidential information, rights in know-how and other intellectual property rights, in each case whether registered or unregistered and including applications for the grant of any of the foregoing and all rights or forms of protection having equivalent or similar effect to any of the foregoing which shall subsist anywhere in the world.

## **9 DATA PROTECTION**

BSI processes and stores the Customer's personal data in accordance with BSI's privacy policy at <https://www.bsigroup.com/>.

## **10 LIMITATION OF LIABILITY**

- 10.1 Nothing in this Agreement limits or exclude, liability for:

- (a) death or personal injury caused by BSI's negligence;
- (b) fraud or fraudulent misrepresentation; and
- (c) any liability which cannot legally be limited or excluded.

menyatakan sebaliknya, Pelanggan tidak akan dikenakan biaya apa pun sebagai akibat dari penggantian tersebut. BSI dapat menahan penggantian sampai menerima Materi Pelatihan kembali atau Pelanggan telah memberikan bukti telah mengirim Materi Pelatihan kembali, yang mana lebih awal.

- 7.5 Jika Delegasi gagal menghadiri semua atau sebagian dari Pelatihan apa pun, pembayaran penuh biaya akan diperlukan dan tidak akan ada pengembalian uang.

## **8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- 8.1 Semua hak kekayaan intelektual dalam atau yang timbul dari atau sehubungan dengan Pelatihan, termasuk Materi Pelatihan terkait akan tetap menjadi milik BSI atau pemberi lisensinya. BSI memberi Para Delegasi lisensi bebas royalti yang abadi, non-eksklusif, dan tidak dapat dipindah tangankan untuk menggunakan Materi Pelatihan semata-mata untuk tujuan menerima Pelatihan dan penggunaan akademik pribadi. Pelanggan tidak boleh, dan harus memastikan bahwa Delegasi(-delegasi) tidak, sehubungan dengan Materi Pelatihan: (a) mengeksploratasinya secara komersial, (b) mensublisensikannya kepada pihak ketiga mana pun, atau (c) menggunakan untuk kepentingan orang lain.

- 8.2 Di antara para pihak, Pelanggan akan memiliki semua hak, kepemilikan dan kepentingan dalam dan untuk semua data Pelanggan.

- 8.3 Untuk maksud klausul 8 ini, "hak kekayaan intelektual" berarti paten, merek dagang, nama dagang, hak desain, hak cipta, informasi rahasia, hak dalam pengetahuan dan hak kekayaan intelektual lainnya, dalam setiap kasus baik terdaftar atau tidak terdaftar dan termasuk aplikasi untuk pemberian salah satu dari yang disebutkan di atas dan semua hak atau bentuk perlindungan yang memiliki efek yang setara atau serupa dengan salah satu hal di atas yang akan berlaku di mana saja di dunia.

## **9 PROTEKSI DATA**

BSI memproses dan menyimpan data pribadi Pelanggan sesuai dengan kebijakan privasi BSI di <https://www.bsigroup.com/>.

## **10 PEMBATASAN PERTANGGUNGJAWABAN**

- 10.1 Tidak ada satupun dalam Perjanjian ini yang membatasi atau mengecualikan tanggungjawab untuk:

- (a) kematian atau cidera pribadi yang disebabkan karena kelalaian BSI;
- (b) penipuan atau pernyataan keliru yang menipu; dan
- (c) setiap tanggung jawab yang secara hukum tidak dapat dibatasi atau

dikecualikan.

- 10.2 Subject to clause 10.1, BSI shall only be liable to the Customer for losses which the Customer suffers as a direct result of BSI's breach of these Terms and which are reasonably foreseeable. A loss is foreseeable if either it is obvious that it will happen or if, at the time the contract was made, both BSI and the Customer knew it might happen, for example, if the Customer discussed it with BSI during the sales process. BSI shall not be liable for any other losses.
- 10.3 Subject to clause 10.1, BSI's liability to the Customer (for all claims in aggregate) for claims made in contract (including under any indemnity or warranty), in tort (including negligence), for breach of statutory duty, or otherwise, arising under or in connection with the Agreement shall not exceed the total Charges paid or payable by the Customer for the Training.
- 10.4 If the Customer is not a consumer (i.e. purchasing the Training in the course of business, trade or profession), BSI shall not have any liability to the Customer, whether in contract (including under any indemnity or warranty), in tort (including negligence), for breach of statutory duty, or otherwise, arising under or in connection with this Agreement for: (a) loss of profit; (b) loss of revenue; (c) loss of anticipated savings; (d) loss, destruction or corruption of data; (e) loss of contract, business or opportunity; (f) loss of opportunity, goodwill or reputation; (g) business interruption; (h) wasted expenditure; and (i) any indirect or consequential loss or damage of any kind howsoever arising.
- 10.5 This clause 10 shall survive termination of the Agreement.
- 10.2 Tunduk pada klausul 10.1 ini, BSI hanya akan bertanggung jawab kepada Pelanggan atas kerugian yang diderita Pelanggan sebagai akibat langsung dari pelanggaran BSI terhadap Ketentuan ini dan yang dapat diperkirakan secara wajar. Kerugian dapat diperkirakan jika jelas bahwa itu akan terjadi atau jika, pada saat kontrak dibuat, baik BSI dan Pelanggan tahu itu mungkin terjadi, misalnya, jika Pelanggan mendiskusikannya dengan BSI selama proses penjualan. BSI tidak bertanggung jawab atas kerugian lainnya.
- 10.3 Tunduk pada klausul 10.1 ini, tanggung jawab BSI kepada Pelanggan (untuk semua klaim secara agregat) untuk klaim yang dibuat dalam kontrak (termasuk di bawah ganti rugi atau garansi apa pun), dalam kesalahan (termasuk kelalaian), atas pelanggaran kewajiban hukum, atau sebaliknya, yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian tidak akan melebihi total Biaya yang dibayarkan atau dibayarkan oleh Pelanggan untuk Pelatihan.
- 10.4 Jika Pelanggan bukan konsumen (yaitu membeli Pelatihan dalam kursus bisnis, perdagangan atau profesi), BSI tidak akan memiliki kewajiban apa pun kepada Pelanggan, baik dalam kontrak (termasuk di bawah ganti rugi atau jaminan apa pun), dalam kesalahan (termasuk kelalaian), atas pelanggaran kewajiban hukum, atau sebaliknya, yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini untuk: (a) kehilangan keuntungan; (b) kehilangan pendapatan; (c) hilangnya tabungan yang diantisipasi; (d) kehilangan, perusakan, atau kerusakan data; (e) kehilangan kontrak, bisnis, atau peluang; (f) hilangnya kesempatan, niat baik atau reputasi; (g) gangguan bisnis; (h) pengeluaran yang terbuang percuma; dan (i) setiap kerugian atau kerusakan tidak langsung atau konsekuensial dalam bentuk apa pun yang timbul.
- 10.5 Klausul 10 ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran Perjanjian.

## **11 CONFIDENTIALITY**

- 11.1 Each party may be given access to confidential information from the other party in order to perform its obligations under the Agreement. A party's confidential information shall not be deemed to include information that:
- (a) is or becomes publicly known other than through any act or omission of the receiving party;
  - (b) was in the other party's lawful possession before the disclosure;
  - (c) is lawfully disclosed to the receiving party by a third party without restriction on

## **11 KERAHASIAAN**

- 11.1 Masing-masing pihak dapat diberikan akses ke informasi rahasia dari pihak lain untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian. Informasi rahasia suatu pihak tidak akan dianggap termasuk informasi yang:
- (a) adalah atau diketahui publik selain melalui tindakan atau kelalaian pihak penerima;
  - (b) berada dalam kepemilikan sah dari pihak lainnya sebelum pengungkapan;
  - (c) diungkapkan secara sah kepada pihak penerima oleh pihak ketiga tanpa batasan

- (d) disclosure; or
    - (d) is independently developed by the other party, which independent development can be shown by written evidence.
- 11.2 Subject to clause 11.3, each party shall hold the other's confidential information in confidence and not make the other's confidential information available to any third party, or use the other's confidential information for any purpose other than the implementation of the Agreement.
- 11.3 A party may disclose confidential information to the extent such confidential information is required to be disclosed by law, by any governmental or other regulatory authority or by a court or other authority of competent jurisdiction, provided that, to the extent it is legally permitted to do so, it gives the other party as much notice of such disclosure as possible and, where notice of disclosure is not prohibited and is given in accordance with this clause 11.3, it takes into account the reasonable requests of the other party in relation to the content of such disclosure.
- 11.4 The Customer acknowledges that its information may be used by BSI on an anonymous basis including without limitation compiling and publishing reports.
- 11.5 The above provisions of this clause 11 shall survive termination of the Agreement, however arising.
- 12 TERMINATION**
- 12.1 BSI may terminate the Agreement immediately in the following circumstances:
- (a) the Customer does not, within a reasonable time of BSI requesting, provide BSI with information that is necessary to provide the Training;
  - (b) the Customer commits a material breach of any term of the Agreement which breach is irremediable or (if such breach is remediable) fails to remedy that breach within a period of 30 calendar days after being notified in writing to do so;
  - (c) the Customer does not, on the agreed date or timeframe, allow BSI to provide the Training;
  - (d) the Customer takes any step or action in connection with its entering administration, provisional liquidation, bankruptcy or any composition or arrangement with its creditors (other than in relation to a solvent
- (d) pengungkapan; atau
    - (d) dikembangkan secara independen oleh pihak lain, yang pengembangannya independennya dapat ditunjukkan dengan bukti tertulis.
- 11.2 Tunduk pada klausul 11.3, masing-masing pihak harus menyimpan informasi rahasia pihak lain secara rahasia dan tidak membuat informasi rahasia pihak lain tersedia untuk pihak ketiga mana pun, atau menggunakan informasi rahasia pihak lain untuk tujuan apa pun selain dari implementasi Perjanjian.
- 11.3 Suatu pihak dapat mengungkapkan informasi rahasia sejauh informasi rahasia tersebut harus diungkapkan oleh hukum, oleh otoritas pemerintah atau pengatur lainnya atau oleh pengadilan atau otoritas lain dari yurisdiksi yang kompeten, asalkan, sejauh diizinkan secara hukum untuk melakukannya, itu memberi pihak lain pemberitahuan sebanyak mungkin tentang pengungkapan tersebut dan, jika pemberitahuan pengungkapan tidak dilarang dan diberikan sesuai dengan klausul 11.3, pemberitahuan tersebut mempertimbangkan permintaan yang wajar dari pihak lain sehubungan dengan konten pengungkapan tersebut.
- 11.4 Pelanggan mengakui bahwa informasinya dapat digunakan oleh BSI secara anonim termasuk namun tidak terbatas pada penyusunan dan penerbitan laporan.
- 11.5 Ketentuan di atas dari klausul 11 akan tetap berlaku setelah pengakhiran Perjanjian, bagaimanapun timbul.
- 12 PENGAKHIRAN**
- 12.1 BSI dapat segera mengakhiri Perjanjian dalam keadaan berikut:
- (a) Pelanggan tidak, dalam waktu yang wajar setelah BSI meminta, memberikan informasi yang diperlukan kepada BSI untuk memberikan Pelatihan;
  - (b) Pelanggan melakukan pelanggaran material terhadap ketentuan apa pun dalam Perjanjian yang pelanggarannya tidak dapat diperbaiki atau (jika pelanggaran tersebut dapat diperbaiki) gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah diberitahukan secara tertulis untuk melakukannya;
  - (c) Pelanggan tidak, pada tanggal atau jangka waktu yang disepakati, mengizinkan BSI untuk memberikan Pelatihan;
  - (d) Pelanggan mengambil langkah atau tindakan apa pun sehubungan dengan administrasi yang masuk, likuidasi sementara, kebangkrutan atau komposisi atau pengaturan apa pun dengan

- restructuring), being wound up (whether voluntarily or by order of the court, unless for the purpose of a solvent restructuring), having a receiver appointed to any of its assets or ceasing to carry on business or, if the step or action is taken in another jurisdiction, in connection with any analogous procedure in the relevant jurisdiction;
- (e) the other party suspends, or threatens to suspend, or ceases or threatens to cease to carry on all or a substantial part of its business; or
  - (f) the Customer does not, if required, allow BSI to access the agreed location for the In-House Training to provide the Training.
- 12.2 The Customer may terminate the Agreement in the following circumstances:
- (a) if the Training purchased was misdescribed (however, the Customer may alternatively choose to get the Training re-performed or to get some or all of the Charges back);
  - (b) if BSI has informed the Customer of an upcoming change to the Training or these Terms which the Customer does not agree with (see clause 15.1 (Variation));
  - (c) BSI has told the Customer about a mistake in the Charges for the Training the Customer has purchased and the Customer does not wish to proceed (see clause 6.6 (Charges and payment));
  - (d) there is a risk that performance of the Training may be significantly delayed because of events outside the control of BSI; and
  - (e) BSI has notified the Customer that it has suspended supply of the Training; or
  - (f) if it wishes to exercise its right to cancel the Agreement in accordance with clause 7.
- 12.3 Without affecting any other right or remedy available to it, BSI may terminate the Agreement with immediate effect by giving written notice to the Customer if the Customer fails to pay any amount due under the Agreement on the due date for payment. If BSI terminates the Agreement for this reason, BSI will refund any Charges paid in advance where the Training and Training Materials have not been provided, but BSI may deduct or charge the Customer reasonable compensation for the net costs incurred by BSI as a result of the Customer breaching the terms of the Agreement.
- kreditornya (selain sehubungan dengan restrukturisasi pelarut), yang berakhir (baik secara sukarela atau atas perintah pengadilan, kecuali untuk tujuan restrukturisasi pelarut), memiliki penerima yang ditunjuk untuk salah satu asetnya atau berhenti untuk menjalankan bisnis atau, jika langkah atau tindakan diambil di yurisdiksi lain, sehubungan dengan prosedur analog di yurisdiksi yang relevan;
- (e) pihak lain menangguhan, atau mengancam untuk menangguhan, atau menghentikan atau mengancam untuk berhenti melanjutkan semua atau sebagian besar dari bisnisnya; atau
  - (f) Pelanggan tidak, jika diperlukan, mengizinkan BSI untuk mengakses lokasi yang disepakati untuk Pelatihan In-House untuk memberikan Pelatihan.
- 12.2 Pelanggan dapat mengakhiri Perjanjian dalam hal keadaan sebagai berikut:
- (a) jika Pelatihan yang dibeli salah deskripsi (namun, Pelanggan dapat memilih untuk mendapatkan Pelatihan dilakukan kembali atau untuk mendapatkan sebagian atau semua Biaya kembali);
  - (b) jika BSI telah memberitahukan Pelanggan tentang perubahan yang akan datang pada Pelatihan atau Ketentuan ini yang tidak disetujui oleh Pelanggan (lihat klausul 15.1 (Variasi));
  - (c) BSI telah memberitahukan Pelanggan tentang kesalahan dalam Biaya untuk Pelatihan yang telah dibeli Pelanggan dan Pelanggan tidak ingin melanjutkan (lihat klausul 6.6 (Biaya dan pembayaran));
  - (d) ada risiko bahwa kinerja Pelatihan dapat ditunda secara signifikan karena peristiwa di luar kendali BSI; dan
  - (e) BSI telah memberitahukan Pelanggan bahwa mereka telah menangguhan pasokan Pelatihan; atau
  - (f) jika ingin menggunakan haknya untuk membatalkan Perjanjian sesuai dengan klausul 7.
- 12.3 Tanpa mempengaruhi hak atau upaya hukum lain yang tersedia untuk itu, BSI dapat mengakhiri Perjanjian dengan segera dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pelanggan jika Pelanggan gagal membayar jumlah yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian pada tanggal jatuh tempo untuk pembayaran. Jika BSI mengakhiri Perjanjian karena alasan ini, BSI akan mengembalikan biaya apa pun yang dibayarkan di muka di mana Materi Pelatihan dan Pelatihan belum diberikan, tetapi BSI dapat mengurangi atau membebankan kompensasi yang wajar kepada Pelanggan atas biaya bersih yang dikeluarkan oleh BSI sebagai akibat dari

**13 CONSEQUENCES OF TERMINATION**

- 13.1 Where BSI terminates the Agreement in accordance with clause 12.1:
- (a) the Customer shall return, destroy and delete (as applicable) all the Training Materials that had been provided by BSI; and
  - (b) the licence under clause 8.1 shall terminate.
- 13.2 On termination or expiry of the Agreement for any reason, any provision of the Agreement that expressly or by implication is intended to come into or continue in force on or after termination of the Agreement shall remain in full force and effect.
- 13.3 Termination of the Agreement shall not affect any of the rights, remedies, obligations or liabilities of the parties that have accrued up to the date of termination, including the right to claim damages in respect of any breach of the Agreement which existed at or before the date of termination.

**14 FORCE MAJEURE**

BSI shall have no liability to the Customer under the Agreement if it is prevented from or delayed in performing its obligations under the Agreement, or from carrying on its business, by acts, events, omissions or accidents beyond its reasonable control, including, without limitation, strikes, lock-outs or other industrial disputes (whether involving the workforce of BSI or any other party), pandemics or epidemics, failure of a utility service or transport or telecommunications network, act of God, war, riot, civil commotion, malicious damage, compliance with any law or governmental order, rule, regulation or direction, accident, breakdown of plant or machinery, fire, flood, storm or default of suppliers or sub-contractors, provided that the Customer is notified of such an event as soon as practicable, and its expected duration.

**15 VARIATION**

- 15.1 BSI reserves the right to amend the Agreement if necessary to comply with any applicable law or regulatory requirement, or if the amendment will not materially affect the nature or quality of the Training. In these circumstances, BSI shall notify the Customer and explain the changes. A copy of the updated version of the Terms can be found on the BSI website or is available on request from

Pelanggan yang melanggar ketentuan Perjanjian.

**13 KONSEKUENSI DARI PENGAKHIRAN**

- 13.1 Apabila BSI mengakhiri Perjanjian sesuai dengan klausul 12.1:
- (a) Pelanggan harus mengembalikan, memusnahkan, dan menghapus (sebagaimana berlaku) semua Materi Pelatihan yang telah disediakan oleh BSI; dan
  - (b) lisensi berdasarkan klausul 8.1 akan berakhir.
- 13.2 Pada pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian karena alasan apa pun, ketentuan apa pun dari Perjanjian yang secara tegas atau tersirat dimaksudkan untuk mulai atau terus berlaku pada atau setelah pengakhiran Perjanjian akan tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum penuh.
- 13.3 Pengakhiran Perjanjian tidak akan memengaruhi hak, upaya hukum, kewajiban, atau pertanggungjawaban apa pun dari para pihak yang telah timbul hingga tanggal pengakhiran, termasuk hak untuk mengklaim kerusakan sehubungan dengan pelanggaran Perjanjian yang ada pada atau sebelum tanggal pengakhiran.

**14 KEADAAN MEMAKSA**

BSI tidak bertanggung jawab kepada Pelanggan berdasarkan Perjanjian jika dicegah dari atau ditunda dalam melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, atau dari menjalankan bisnisnya, dengan tindakan, peristiwa, kelalaian atau kecelakaan di luar kendali yang wajar, termasuk, tanpa batasan, pemogokan, penguncian atau perselisihan industrial lainnya (baik yang melibatkan tenaga kerja BSI atau pihak lain), pandemi atau epidemi, kegagalan layanan utilitas atau jaringan transportasi atau telekomunikasi, tindakan Tuhan, perang, kerusuhan, keributan sipil, kerusakan berbahaya, kepatuhan terhadap hukum atau perintah pemerintah, aturan, peraturan atau arahan, kecelakaan, kerusakan pabrik atau mesin, kebakaran, banjir, badi atau default pemasok atau sub-kontraktor, asalkan Pelanggan diberitahu tentang peristiwa tersebut sesegera mungkin, dan durasi yang diharapkan.

**15 VARIASI**

- 15.1 BSI berhak untuk mengubah Perjanjian jika perlu untuk mematuhi hukum atau persyaratan peraturan yang berlaku, atau jika perubahan tidak akan secara material mempengaruhi sifat atau kualitas Pelatihan. Dalam keadaan ini, BSI harus memberitahukan Pelanggan dan menjelaskan perubahan tersebut. Salinan versi terbaru dari Ketentuan dapat ditemukan di situs

BSI.

- 15.2 Subject to clause 15.1, no variation of the Agreement shall be effective unless it is in writing and signed by BSI and the Customer (or their authorised representatives).

## **16 WAIVER**

No failure or delay by a party to exercise any right or remedy provided under the Agreement or by law shall constitute a waiver of that or any other right or remedy, nor shall it prevent or restrict the further exercise of that or any other right or remedy. No single or partial exercise of such right or remedy shall prevent or restrict the further exercise of that or any other right or remedy.

## **17 SEVERANCE**

If any provision or part-provision of the Agreement is or becomes invalid, illegal or unenforceable, it shall be deemed deleted, but that shall not affect the validity and enforceability of the rest of the Agreement.

## **18 ENTIRE AGREEMENT**

- 18.1 The Agreement shall constitute the entire agreement between the parties and supersedes and extinguishes all previous agreements, promises, assurances, warranties, representations and understandings between them, whether written or oral, relating to its subject matter.
- 18.2 Each party acknowledges that in entering into the Agreement it does not rely on, and shall have no remedies in respect of, any statement, representation, assurance or warranty (whether made innocently or negligently) that is not set out in the Agreement.

## **19 ASSIGNMENT AND SUBCONTRACTING**

- 19.1 The Customer shall not, without the prior written consent of BSI, assign, transfer, charge, subcontract or deal in any other manner with all or any of its rights or obligations under the Agreement, such consent may be withheld in BSI's sole discretion.
- 19.2 BSI may at any time assign, transfer, charge, sub-contract or deal in any other manner with all or any of its rights or obligations under the Agreement.

laman BSI atau tersedia berdasarkan permintaan dari BSI.

- 15.2 Tunduk pada klausul 15.1, tidak ada variasi Perjanjian yang akan efektif kecuali secara tertulis dan ditandatangani oleh BSI dan Pelanggan (atau perwakilan resmi mereka).

## **16 PENGESAMPINGAN**

Tidak ada kegagalan atau penundaan oleh suatu pihak untuk melaksanakan hak atau upaya hukum apa pun yang disediakan berdasarkan Perjanjian atau oleh hukum yang akan merupakan pengesampingan atas itu atau hak atau upaya hukum lainnya, juga tidak akan mencegah atau membatasi pelaksanaan lebih lanjut dari itu atau hak atau upaya hukum lainnya. Tidak ada satu atau sebagian pelaksanaan hak atau pemulihan tersebut yang akan mencegah atau membatasi pelaksanaan lebih lanjut dari itu atau hak atau upaya hukum lainnya.

## **17 PEMUTUSAN**

Jika ada ketentuan atau bagian dari ketentuan Perjanjian yang atau menjadi tidak sah, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan, itu akan dianggap dihapus, tetapi itu tidak akan mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan dari bagian lain Perjanjian.

## **18 KESELURUHAN PERJANJIAN**

- 18.1 Perjanjian ini akan merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak dan mengantikan dan menghapuskan semua perjanjian, janji, jaminan, garansi, representasi, dan pemahaman sebelumnya di antara mereka, baik tertulis maupun lisan, yang berkaitan dengan pokok bahasannya.
- 18.2 Masing-masing pihak mengakui bahwa dalam menandatangani Perjanjian ia tidak bergantung pada, dan tidak akan memiliki upaya hukum sehubungan dengan, pernyataan, representasi, jaminan atau jaminan apa pun (baik yang dibuat secara tidak bersalah atau lalai) yang tidak ditetapkan dalam Perjanjian.

## **19 PENGALIHAN DAN SUBKONTRAK**

- 19.1 Pelanggan tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BSI, mengalihkan, memindahkan, membebankan biaya, sub-kontrak atau berurusan dengan cara lain dengan semua atau salah satu hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian, persetujuan tersebut dapat ditahan atas kebijakan BSI sendiri.
- 19.2 BSI dapat setiap saat mengalihkan, memindahkan, membebangkan, mensubkontrakkan atau berurusan dengan cara lain dengan semua atau salah satu hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

**20 NO PARTNERSHIP OR AGENCY**

Nothing in the Agreement is intended to or shall operate to create a partnership between the parties, or authorise either party to act as agent for the other, and neither party shall have the authority to act in the name or on behalf of or otherwise to bind the other in any way including, but not limited to, the making of any representation or warranty, the assumption of any obligation or liability and the exercise of any right or power.

**21 LANGUAGES**

These Terms are only available in English and Indonesia. No other languages will apply to these Terms or any agreements.

In the event of any inconsistency between the English and Indonesia version of this Agreement, the English version will prevail to the extent of any inconsistency with the translation.

**22 THIRD PARTY RIGHTS**

The Agreement does not confer any rights on any person or party (other than the parties to the Agreement and, where applicable, their successors and permitted assigns).

**23 NOTICES**

- 23.1 Any notice required to be given under the Agreement shall be in writing and shall be delivered by hand or sent by post or email to the other party at its address set out in the Booking Form, or such other address as may have been notified by that party for such purposes.
- 23.2 A correctly addressed notice sent by pre-paid first-class (or equivalent) post or recorded delivery post shall be deemed to have been received at the time at which it would have been delivered in the normal course of post. A notice sent by email shall be deemed to have been received at the time of transmission (as shown by the time sent in respect of an email).

**24 GOVERNING LAW**

The Agreement and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with the law of England and Wales. The interpretation of legislation to include subordinate, amended or re-enacted legislation is not implied so should be specified.

**20 TIDAK ADA KEMITRAAN ATAU AGENSI**

Tidak ada dalam Perjanjian ini yang dimaksudkan untuk atau akan beroperasi untuk menciptakan kemitraan antara para pihak, atau memberi wewenang kepada salah satu pihak untuk bertindak sebagai agen bagi pihak lain, dan tidak ada pihak yang memiliki wewenang untuk bertindak atas nama atau atas nama atau sebaliknya untuk mengikat yang lain dengan cara apa pun termasuk, namun tidak terbatas pada, pembuatan representasi atau jaminan apa pun, asumsi kewajiban atau kewajiban apa pun, dan pelaksanaan hak atau kekuasaan apa pun.

**21 BAHASA**

Ketentuan ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Tidak ada bahasa lain yang akan berlaku untuk Ketentuan ini atau perjanjian apa pun. Dalam hal terdapat perbedaan antara versi bahasa Inggris dan Indonesia, maka interpretasi dalam versi bahasa Inggris yang akan berlaku sejauh terdapat perbedaan dengan terjemahannya.

**22 HAK PIHAK KETIGA**

Perjanjian ini tidak memberikan hak apa pun pada orang atau pihak mana pun (selain para pihak dalam Perjanjian dan, jika berlaku, penerus dan penerima yang diizinkan).

**23 PEMBERITAHUAN**

- 23.1 Setiap pemberitahuan yang diperlukan untuk diberikan berdasarkan Perjanjian harus secara tertulis dan harus disampaikan melalui tangan atau dikirim melalui pos atau surel ke pihak lain di alamatnya yang ditetapkan dalam Formulir Pemesanan, atau alamat lain yang mungkin telah diberitahukan oleh pihak tersebut untuk tujuan tersebut.

- 23.1 Pemberitahuan yang ditangani dengan benar yang dikirim oleh pos kelas satu prabayar (atau setara) atau pos pengiriman yang direkam harus dianggap telah diterima pada saat waktu pengirimannya akan dikirimkan dalam pos normal. Pemberitahuan yang dikirim melalui surel akan dianggap telah diterima pada saat transmisi (seperti yang ditunjukkan oleh waktu yang dikirim sehubungan dengan surel).

**24 HUKUM YANG BERLAKU**

Perjanjian dan setiap perselisihan atau gugatan yang timbul dari atau sehubungan dengannya atau materi pokok atau pembentukannya (termasuk perselisihan atau klaim non-kontraktual) akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Inggris dan Wales. Penafsiran undang-undang untuk memasukkan undang-undang bawahan, yang diubah atau diberlakukan kembali tidak tersirat sehingga harus ditentukan.

**25 JURISDICTION**

Each party irrevocably agrees that the courts of London shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim arising out of or in connection with the Agreement or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims).

**26 RIGHTS OF THIRD PARTIES**

A person who is not a Party to this Agreement shall have no rights pursuant to the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce rights or benefits under these Terms or any Agreement entered into between BSI and the Customer.

**27 CONSUMER RIGHTS ACT**

Where the Customer is a consumer (i.e. not purchasing the Training in the course of business, trade or profession) and any provision or part-provision is found to be unfair for the purposes of the Consumer Rights Act 2015, then that provision or part-provision shall be read down to ensure it is not unfair. If it is not possible to read down that provision or part-provision, then clause 17 (Severance) will apply.

**Territory-specific Terms for Indonesia**

If you are in Indonesia, then Clauses 25 to 27 shall not apply, and the following shall apply instead.

1 Each party irrevocably agrees that the London Court of International Arbitration ("LCIA") shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim arising out of or in connection with the Agreement or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims). The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Republic of Indonesia have declared and ratified the Convention on the Recognition and Implementation of Foreign Arbitration Awards made in New York on 10 June 1958 ("New York Convention"), therefore every arbitration award from the United Kingdom may be executed in Indonesia through the Central Jakarta District Court.

2 In providing its services, BSI shall comply with the obligations as set forth in Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection ("Consumer Protection Law").

3 In entering into any online agreement, the Parties shall comply with the Law No. 11 of 2008 regarding Information and Electronic Transaction

**25 YURISDIKSI**

Masing-masing pihak secara tidak dapat ditarik kembali setuju bahwa pengadilan London akan memiliki yurisdiksi eksklusif untuk menyelesaikan setiap perselisihan atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian atau materi pokok atau formasinya (termasuk perselisihan atau klaim non-kontraktual).

**26 HAK PIHAK KETIGA**

Seseorang yang bukan merupakan Pihak dalam Perjanjian ini tidak akan memiliki hak sesuai dengan Undang-Undang Kontrak (Hak Pihak Ketiga) 1999 untuk menegakkan hak atau manfaat berdasarkan Ketentuan ini atau Perjanjian apa pun yang dibuat antara BSI dan Pelanggan.

**27 UNDANG-UNDANG HAK KONSUMEN**

Apabila Pelanggan adalah konsumen (yaitu tidak membeli Pelatihan dalam hal bisnis, perdagangan atau profesi) dan ketentuan atau ketentuan apa pun ditemukan tidak adil untuk tujuan Undang-Undang Hak Konsumen 2015, maka ketentuan atau bagian-ketentuan tersebut harus dibacakan untuk memastikan hal itu tidak adil. Jika tidak mungkin untuk membaca ketentuan atau ketentuan itu, maka klausul 17 (Keterpisahan) akan berlaku.

**Ketentuan Khusus Wilayah untuk Indonesia**

Jika Anda berada di Indonesia, maka Klausul 25 hingga 27 tidak berlaku, dan hal-hal berikut akan berlaku sebagai gantinya.

1 Masing-masing pihak secara tidak dapat ditarik kembali setuju bahwa Pengadilan London untuk Arbitrase Internasional ("LCIA") akan memiliki yurisdiksi eksklusif untuk menyelesaikan setiap perselisihan atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian atau materi pokok atau formasinya (termasuk perselisihan atau klaim non-kontraktual). Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara dan Republik Indonesia telah mendeklarasikan dan meratifikasi Konvensi Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang dibuat di New York pada tanggal 10 Juni 1958 ("Konvensi New York"), oleh karena itu setiap putusan arbitrase dari Inggris Raya dapat dilaksanakan di Indonesia melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2 Dalam menyediakan layanannya, BSI wajib memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("Undang-Undang Perlindungan Konsumen").

3 Dalam menyepakati perjanjian daring, Para Pihak wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

and Law No. 19 of 2016 regarding the amendment of Law No. 11 of 2008 regarding Information and Electronic Transaction.

Elektronik serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 4 The Parties agree to waive the provisions in Article 1266 of the Indonesian Civil Code (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*) to the extent that a judicial decree or approval is required for the termination of this Terms.

- 4 Para Pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang diperlukan keputusan atau persetujuan pengadilan untuk pengakhiran Ketentuan ini.